

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Dimana norma-norma hukum di Indonesia berdaulat untuk mengatur dan membatasi segala tindakan warga negaranya dalam bermasyarakat, termasuk juga dalam hal transportasi.

Di masa yang semakin modern ini tentu kebiasaan-kebiasaan/perilaku masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat dan beraktifitas sudah tidak seperti masa lampau, dikarenakan semakin majunya ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia masa kini yang menyokong kemajuan teknologi di masa modern ini. Manusia terus menciptakan penemuan-penemuan sekaligus pengembangan alat-alat yang ditujukan untuk dapat membantu memudahkan pekerjaannya. Salah satu pengembangan yang dilakukan yaitu dalam bidang transportasi. Tentu masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan keberadaan alat transportasi yang sudah sering digunakan sejak jaman nenek moyang masyarakat Indonesia sendiri.

Transportasi merupakan pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.¹ Transportasi digunakan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1545.

manusia saat berpindah tempat atau saat hendak memindahkan barang menggunakan alat atau jasa, dengan kata lain fungsi dari transportasi itu sendiri adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.¹ Pada jaman dahulu masyarakat menggunakan kuda sebagai alat transportasinya, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang alat transportasi penggunaan hewan sebagai alat transportasi semakin berkurang dengan digantikannya dengan mesin.

Pengembangan-pengembangan yang terus dilakukan dalam hal transportasi demi menghasilkan alat-alat yang semakin murah dan efisien dalam penggunaannya. Pengembangan alat transportasi dimasa sekarang seakan-akan menjadi hal yang dilombakan di berbagai daerah, terutama daerah dengan kota-kota besar dimana aktivitas warganya yang sangat padat. Pemerintah akan berlomba-lomba untuk membuat teknologi transportasi yang lebih canggih untuk membantu pekerjaan warganya.

Semakin majunya alat transportasi tentu harus diimbangi dengan peraturan tentang sistem transportasi yang memadai juga. Dalam hal ini, telah diatur peraturan-peraturan mengenai sistem transportasi di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang merupakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

¹ Syanne Pengemanan, Dr. Tampanatu P.F. Sompie, "*Dasar-dasar Transportasi*", POLIMDO PRESS, Manado, 2017, hlm. 5.

Dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, Korlantas Polri diberi wewenang dalam penegakan dan pengaturan hukum di bidang lalu-lintas sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang berbunyi :

“Korps Lalu-Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu-lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu-lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.”

Berkembangnya sistem transportasi tentu memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Semakin mudahnya mobilitas masyarakat untuk berpindah tempat dan memindahkan barang merupakan dampak positif dari kemajuan sistem transportasi, sedangkan dampak negatif yang dihasilkan adalah semakin padatnya lalu-lintas jalan. Lalu-lintas yang semakin padat tersebut dapat berakibat meningkatnya kemungkinan timbulnya kemacetan dan pelanggaran lalu-lintas.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Korlantas Polri, disebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 telah terjadi 100.028 (seratus ribu dua puluh delapan) kasus kecelakaan yang jumlah tersebut telah menurun sebanyak 14% (empat belas persen) dari tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 116.411 (seratus enam belas ribu empat ratus sebelas) kasus kecelakaan di

Indonesia.² Berdasarkan data yang didapatkan dari Satlantas Polres Kudus terdapat 182 kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di Kabupaten Kudus selama awal tahun 2021 sampai bulan Maret dengan jumlah korban meninggal 23 orang dan luka ringan 203 orang.³

Dari data tentang menurunnya jumlah kasus kecelakaan di Indonesia tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia bersama dengan Korlantas Polri berusaha untuk meminimalisir terjadinya kasus kecelakaan lalu-lintas. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah bersama-sama dengan Korlantas Polri salah satunya adalah dengan memperketat pengawasan dalam penegakan peraturan-peraturan lalu-lintas yang harus ditaati dalam berkendara. Tentu usaha pemerintah dan Korlantas Polri tersebut harus diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk patuh menaati peraturan-peraturan lalu-lintas.

Demi meminimalisir dampak negatif dari kemajuan sistem transportasi diperlukan sistem hukum yang lebih memadai karena perubahan sistem transportasi menghasilkan aktifitas baru dan kebiasaan baru oleh masyarakat yang tentunya berbeda dari sebelumnya, hal tersebut memaksa adanya pembaharuan sistem hukum yang berlaku untuk mengimbangi dan mengatur aktivitas masyarakat karena pada dasarnya

² Databoks, “Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 14 Persen pada 2020”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020/>, 15 Juli 2021

³ Korlantas Polri, “Satlantas Polres Kudus Catat Penurunan Angka Kecelakaan di Triwulan I Tahun 2021”, <https://korlantas.polri.go.id/news/satlantas-polres-kudus-catat-penurunan-angka-kecelakaan-di-triwulan-i-tahun-2021/>, 2 Juli 2021

hukum adalah suatu rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat.⁴

Seiring bejalannya waktu, pemerintah Indonesia yang melalui Kapolri mulai mengembangkan sistem hukum dibidang lalu-lintas dengan menggunakan aspek teknologi yang mulai digunakan dalam penegakan sistem hukum. Teknologi yang digunakan berupa sistem elektronik.

Penggunaan sistem elektronik telah sejak lama digunakan dalam sistem hukum di Indonesia. Penggunaan sistem tersebut berfungsi untuk memudahkan penegak hukum dalam menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Pengertian mengenai sistem elektronik itu sendiri terdapat pada Pada 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi :

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Dalam pengertian mengenai sistem elektronik tersebut, penerapannya didalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam penegakan peraturan lalu-lintas adalah untuk membantu Polisi Lalu-lintas (Polantas) dalam melakukan tugasnya. Penggunaan sistem elektronik dalam peraturan lalu-lintas berfungsi untuk mendapatkan data berupa informasi elektronik yang kemudian digunakan untuk menghasilkan

⁴ Wirjono Prodjokoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 15.

dokumen elektronik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam suatu tindak pelanggaran terhadap peraturan lalu-lintas.

Penjelasan tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 1 angka 1 :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumoulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 angka 4 :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, electromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dalam pelaksanaannya, sistem elektronik yang digunakan dalam peraturan lalu-lintas adalah *Closed-Circuit Television* (CCTV). Penerapan CCTV dalam peraturan lalu-lintas dinilai dapat membantu kinerja penegak hukum (Polisi Lalu-lintas) untuk mengawasi segala perilaku masyarakat saat berkendara terkhusus terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Selain itu, penggunaan CCTV juga sering digunakan untuk sebagai bukti apabila telah terjadi tindak pidana lainnya.

Penggunaan CCTV dalam peraturan lalu-lintas disebut dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) yang artinya sistem tilang melalui CCTV. E-TLE merupakan pengembangan dari sistem tilang elektronik (E-Tilang) yang sebelumnya telah diterapkan dalam sistem hukum lalu-lintas di Indonesia. Namun dalam E-Tilang hanya mengatur tentang sistem administrasinya saja, yaitu sistem pembayaran denda tilang yang dilakukan secara *online*.

Pada dasarnya keberhasilan penerapan sistem E-TLE sangat bergantung dengan pengidentifikasian identitas kendaraan bermotor dan pengidentifikasian jenis pelanggaran yang terjadi. Identitas kendaraan sangat berperan penting untuk kemudian berfungsi sebagai dasar penetapan pelaku pelanggaran lalu-lintas. Dalam hal ini Satlantas Polres Kudus bekerjasama dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk melakukan identifikasi identitas kendaraan bermotor. Sedangkan dalam identifikasi jenis pelanggaran berfungsi sebagai dasar untuk menegakkan hukum lalu-lintas.

Launching sistem E-TLE tahap I secara resmi diterapkan pertama kali oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada tanggal 23 Maret 2021 yang digelar di gedung *National Traffic Management Center* (NTMC) Polri dengan disertai penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) penegakan hukum. Dalam *launching* tahap I tersebut terdapat 12 kepolisian daerah (Polda) dengan 244 kamera tilang yang akan mulai beroperasi, yaitu

Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Polda Jambi, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Lampung, Polda Sumatra Utara, Polda Sumatra Barat, Polda Sulawesi Selatan, Polda Riau, dan Polda DIY.⁵

Kepolisian Resor Kudus (Polres Kudus) sebagai bagian dari Polda Jawa Tengah juga telah menerapkan sistem E-TLE pada 23 Maret 2021. Dalam pelaksanaan E-TLE tersebut Satlantas Polres Kudus dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus bekerja sama dalam pengadaan dan penggunaan CCTV untuk melakukan pemantauan lalu-lintas. Hasil dari pemantauan melalui CCTV tersebut apabila terdapat pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu-lintas akan diambil bukti berupa dokumen elektronik yang menjelaskan telah terjadinya pelanggaran lalu-lintas. Dokumen elektronik tersebut kemudian dilakukan verifikasi untuk agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Pemantauan yang dilakukan oleh petugas Satlantas Polres Kudus tidak hanya melalui CCTV, terdapat juga penggunaan Kamera Portebel Penindakan Kendaraan Bermotor (KOPEK) yang terpasang pada atribut polisi lalu-lintas saat melakukan patroli. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kepolisian tidak langsung lepas tangan dalam menjalankan tugas pemantauan pengguna jalan di lapangan walaupun sudah diberlakukannya sistem E-TLE.

⁵ Tribata News, “Kapolri Resmi Launching Etle Nasional Tahap I, 12 Polda Terapkan Tilang Elektronik”, <https://tribatanews.polri.go.id/view/339/34/kapolri-resmi-launching-etle-nasional-tahap-1-12-polda-terapkan-tilang-elektronik-1616475830>, 2 Juli 2021.

Hadirnya sistem E-TLE sangat membantu petugas kepolisian dalam menegakkan peraturan lalu-lintas, karena dengan menggunakan CCTV proses pemantauan yang dilakukan oleh petugas dapat memberikan efek jera terhadap para pengendara yang sering melakukan pelanggaran lalu-lintas, walaupun tidak pernah tertangkap oleh petugas.⁶ Sehingga tugas penegakan hukum menjadi lebih efektif untuk mencapai sistem hukum yang adil kepada masyarakat.

Penerapan E-TLE juga dapat mengurangi Pungutan Liar (Pungli) yang biasa terjadi pada penilangan konvensional. Razia tilang konvensional yang sering dilakukan oleh penegak hukum sering kali ditemukan praktik suap yang, untuk menanggulangi hal tersebut Satlantas Polres Kudus menerapkan penggunaan sistem E-TLE. Karena dengan adanya E-TLE intensitas penilangan secara konvensional menjadi lebih jarang dilakukan.

Pemantauan oleh petugas E-TLE Polres Kudus yang dilakukan sejak pertama kali diterapkan hingga Rabu, 31 Maret 2021 telah mendapat 240 foto pelanggar lalulintas (200 diantaranya adalah pengguna sepeda motor), sehingga dapat dikatakan terdapat 30 pelanggaran yang dilakukan setiap harinya.⁷ Dari data pelanggar lalu-lintas yang diberikan oleh petugas dapat diartikan bahwa pelanggar lalu-lintas mayoritas adalah pengendara sepeda motor karena para pengendara sepeda motor lebih sering

⁶ Syukron Abdul Kadir, SH, MH., “Rekonstruksi Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Berbasis Keadilan Pancasila”, Desertasi, Unisula, 2019, hlm. 1.

⁷ Briptu Firmanzah, Bamin E-TLE, “Wawancara Pribadi”, 31 Maret 2021, Posko E-TLE, Polres Kudus, Kudus

menyepelkan rambu-rambu dan marka jalan dibanding dengan pengguna kendaraan lainnya.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga angka pelanggaran lalu-lintas belum dapat ditekan.

Jumlah pengguna sepeda motor yang tinggi, ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat pengguna sepeda motor tentang peraturan lalu-lintas, membuat semakin tingginya kemungkinan terjadi pelanggaran lalu-lintas. Hal tersebut secara tidak langsung juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Terbukti dengan pelanggaran oleh pengendara sepeda motor yang berjumlah 200 (dua ratus) dari total 240 (dua ratus empat puluh) pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) oleh Satlantas Polres Kudus Terhadap Pelanggar Lalu-Lintas oleh Pengguna Sepeda Motor di Wilayah Kabupaten Kudus”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian mengenai pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) oleh Satlantas Polres Kudus ini memiliki manfaat atau keuntungan secara teoritis dan praktis :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan lalu-lintas.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
 - c. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan dan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat tentang peraturan lalu-lintas khususnya dalam mekanisme E-TLE.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam mengembangkan sistem E-TLE agar lebih maksimal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa bagian yaitu BAB I sampai dengan BAB V, antara lain :

BAB I dengan judul pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II dengan judul tinjauan pustaka yang terdiri dari uraian tentang pengertian program E-TLE, pengertian pelanggaran lalu-lintas, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, kelengkapan kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan kesadaran umum masyarakat.

BAB III dengan judul metode penelitian yang terdiri dari uraian tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan

sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV dengan judul hasil penelitian dan pembahasan berisikan tentang pembahasan mengenai pelaksanaan program E-TLE dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan program E-TLE

BAB V adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran penulis mengenai pelaksanaan program E-TLE oleh Satlantas Polres Kudus

